



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL EKOSISTEM DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM
TENTANG
PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
PERSEROAN TERBATAS PERSEKUTUAN MODAL
DI BIDANG EKOSISTEM DIGITAL

NOMOR 209/KOMDIGI/DJED/HK.04.02/08/2025

NOMOR AHU-HH.04.02-18

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (04-08-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDWIN HIDAYAT : Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, berkedudukan di Menara Danareksa Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, Jakarta Pusat, 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

PARAF	
Pihak I	Pihak II

2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekosistem digital;
- b. Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi masing-masing Pihak, Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama tentang pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal di bidang ekosistem digital.



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);

2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99); dan
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 438 Tahun 2024 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal di Bidang Ekosistem Digital, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor M.HH-12.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor 03/M.KOMDIGI/HK.04.02/05/2025 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dengan Bidang Komunikasi dan Informasi, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal yang dimiliki Para Pihak dalam rangka pengawasan dan pengendalian kewajiban di bidang Ekosistem Digital (bidang Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, Perusahaan Rintisan, dan Perusahaan Teknologi), serta dukungan layanan di bidang Administrasi Hukum Umum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal dalam rangka pengawasan dan pengendalian kewajiban di bidang Ekosistem Digital serta dukungan layanan di bidang Administrasi Hukum Umum.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal yang dimiliki Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mekanisme *web service* dan/atau *FTP (File Transfer Protocol) service*.
- (2) Pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, dan/atau pengakhiran.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
 - a. memperoleh hak akses melalui *web service* dan/atau *FTP (File Transfer Protocol) service* dari Pihak II; dan
 - b. memperoleh dan memanfaatkan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal transaksi terakhir dari Pihak II meliputi:
 - 1) nama Perseroan Terbatas Persekutuan Modal;
 - 2) alamat;
 - 3) kedudukan;
 - 4) jumlah modal ditempatkan; dan
 - 5) pemegang saham Perseroan Terbatas Persekutuan Modal yang terdiri dari:
 - a) nama;
 - b) klasifikasi saham;
 - c) jumlah saham; dan
 - d) kewarganegaraan, jika tersedia.
- (2) Pihak II berhak:
 - a. memperoleh hak akses melalui *web service* dan/atau *FTP (File Transfer Protocol) service* dari Pihak I;

- b. memperoleh data dan/atau informasi Izin Penyelenggaraan Perseroan Terbatas Persekutuan Modal yang berkegiatan usaha di bidang Ekosistem Digital dalam rangka tertib data di lingkungan Pihak II;
- c. memublikasikan data Izin Penyelenggaraan Perseroan Terbatas Persekutuan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. memperoleh laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas pemanfaatan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* dan/atau FTP (*File Transfer Protocol*) *service* yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I; dan
- e. melakukan evaluasi atas pemanfaatan akses data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal yang diakses oleh Pihak I melalui Sistem Administrasi Hukum Umum paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* dan/atau FTP (*File Transfer Protocol*) *service* kepada Pihak II;
- b. menjamin data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal yang tersedia di dalam Sistem Administrasi Hukum Umum digunakan berdasarkan kebutuhan pengawasan dan pengendalian di bidang Ekosistem Digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberitahukan dengan segera kepada Pihak II atas ketidaksesuaian data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal yang diakses melalui Sistem Administrasi Hukum Umum dengan fakta di lapangan yang diketahui kemudian oleh Pihak I; dan
- d. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas pemanfaatan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* dan/atau FTP (*File Transfer*

Protocol) service yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I.

(2) Pihak II berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* dan/atau *FTP (File Transfer Protocol) service* kepada Pihak I; dan
- b. menyediakan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal yang diperlukan Pihak I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak yang akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat fisik, surat elektronik dan/atau sarana komunikasi elektronik lainnya melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. Pihak I

Nama : Direktur Pengendalian Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital

Alamat : Menara Danareksa Lantai 11, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, Jakarta Pusat, 10110

Pos-el : pelaporan@mail.komdigi.go.id

b. Pihak II

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940

Call Center : 1500105

Pos-el : kerjasama@ahu.go.id

- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada Pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan/atau Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses *web service* dan/atau *FTP (File Transfer Protocol) service* dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I,



EDWIN HIDAYAT ABDULLAH

PIHAK II,



WIDODO